

BAB III

KEWENANGAN PEMBLOKIRAN KONTEN MEDIA SOSIAL BAGI ANAK DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK VERSUS HAK KONSTITUSIONAL ATAS INFORMASI DAN BEREKSPRESI

3.1 Kewenangan Pemblokiran Konten Media Sosial dalam Perspektif

Perlindungan Anak

Pemblokiran konten di internet di Indonesia memiliki landasan hukum yang terutama bersumber dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).²⁰ Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU ITE, Menteri Komunikasi dan Informatika diberikan kewenangan untuk memblokir akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, sebagaimana dirinci dalam Pasal 27 hingga Pasal 29, seperti konten terkait kesusilaan, perjudian, penghinaan, penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian SARA.²¹ Kewenangan ini diperkuat oleh Pasal 31A yang mengatur perlindungan sistem elektronik dari segala bentuk gangguan dan kejahatan.²² Pelaksanaan lebih detail diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur dua mekanisme utama pemblokiran: atas permintaan institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan,²³ serta atas inisiatif Menteri Kominfo sendiri setelah melalui

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

²¹ Pasal 40 ayat (2) UU ITE.

²² Pasal 31A UU ITE.

²³ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

proses pemberitahuan dan klarifikasi dalam waktu singkat.²⁴ PP ini juga mengatur pemblokiran terhadap sistem elektronik yang digunakan untuk menyebarkan konten ilegal secara masif.²⁵

Selain itu, kewajiban pemblokiran juga dibebankan secara langsung kepada penyedia platform digital melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik Privat untuk menghapus atau memblokir konten ilegal dalam waktu 24 jam setelah permintaan resmi dari Kominfo.²⁶ Dasar hukum spesifik juga berlaku untuk jenis konten tertentu, misalnya pemblokiran materi pornografi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,²⁷ serta penanganan situs bermuatan negatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014.²⁸ Dalam praktiknya, kewenangan pemblokiran secara garis besar terletak pada tiga pihak: Kementerian Kominfo sebagai regulator utama, institusi penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) sebagai peminta blokir berdasarkan investigasi, dan penyelenggara platform digital sebagai pelaksana kewajiban hukum untuk mematuhi permintaan blokir.

Kewenangan pemerintah dalam melakukan pemblokiran konten media sosial bagi anak bersumber pada sejumlah landasan hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun belum ada regulasi tunggal yang secara lengkap dan khusus mengaturnya. Prinsip *lex specialis derogat legi*

²⁴ Pasal 15 PP 71 Tahun 2019.

²⁵ Pasal 16 PP 71 Tahun 2019.

²⁶ Pasal 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.

²⁷ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

²⁸ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

generali menjadi dasar bahwa aturan khusus perlindungan anak dapat mengesampingkan ketentuan umum. Dalam konteks ini, kewenangan pemblokiran dapat disandarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk dilindungi dari informasi yang merusak moral dan perkembangannya, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membatasi akses terhadap konten ilegal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara tegas melarang penyebaran konten pornografi yang dapat diakses anak, termasuk melalui platform digital. Sementara itu, meskipun fokusnya pada ranah penyiaran televisi dan radio, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi standar konten serta menerima pengaduan masyarakat menawarkan model pengawasan yang dapat diadaptasi untuk konteks media sosial, sehingga memperkuat kerangka hukum yang mendasari intervensi pemerintah dalam melindungi anak dari konten berbahaya di ruang digital.

Tujuan utama dari pemblokiran konten media sosial bagi anak adalah untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan melindungi mereka dari berbagai materi berbahaya. Secara khusus, intervensi ini bertujuan melindungi anak dari paparan konten kekerasan, eksploitasi, pornografi, serta informasi yang dapat mengganggu perkembangan mental, sosial, dan moral mereka. Perlindungan ini penting mengingat anak memiliki kecenderungan alami untuk meniru apa yang dilihat, sehingga paparan terhadap aksi atau perilaku negatif di media sosial

berisiko mendorong peniruan yang membahayakan dirinya maupun orang lain. Selain itu, upaya pemblokiran juga sejalan dengan komitmen negara untuk memenuhi hak anak atas informasi yang layak dan positif, serta mencegah dampak buruk kemajuan teknologi bagi pertumbuhan anak. Dalam kerangka yang lebih luas, tujuan ini diperkuat oleh instrumen kebijakan seperti Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (RAN PPKTA), yang menekankan pentingnya peran media dalam menyebarkan informasi yang edukatif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan konten. Dengan demikian, pemblokiran konten bukan sekadar tindakan restriktif, melainkan bagian dari strategi komprehensif untuk memastikan ruang digital turut mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan terlindungi.

Kewenangan pemerintah dalam melakukan pemblokiran konten media sosial bagi anak didasarkan pada sejumlah landasan hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun belum ada pengaturan yang tunggal dan komprehensif secara khusus. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* memberikan pijakan bahwa aturan khusus perlindungan anak dapat mengesampingkan ketentuan umum, sehingga meski tidak eksplisit disebut, kewenangan pemblokiran dapat disandarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak dari informasi merusak, Undang-Undang ITE yang memberikan kewenangan pembatasan akses konten ilegal, serta Undang-Undang Pornografi yang melarang penyebaran materi eksplisit. Di sisi lain, meskipun terbatas pada ranah penyiaran, Undang-Undang Penyiaran beserta peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan model pengawasan konten

yang relevan, termasuk mekanisme pengaduan masyarakat dan penegakan standar isi siaran yang dapat diadaptasi untuk konteks media sosial. Tujuan dari pemblokiran ini secara khusus adalah untuk melindungi anak dari paparan konten berbahaya seperti kekerasan, eksploitasi, pornografi, serta materi yang dapat memicu peniruan perilaku negatif, sekaligus mewujudkan ekosistem digital yang aman sesuai dengan hak anak atas informasi layak. Hal ini sejalan dengan semangat Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak yang menekankan pencegahan melalui peran media dan partisipasi masyarakat. Dari sisi mekanisme, aktor yang berwenang antara lain pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memiliki kewenangan teknis pemblokiran berdasarkan UU ITE, didukung oleh koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta lembaga penegak hukum. KPI, meski tidak secara langsung berwenang di media sosial, menawarkan pola pengawasan berbasis masyarakat dan penegakan standar yang dapat menjadi acuan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melaporkan konten berbahaya turut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan, menciptakan skema kolaboratif antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat dalam rangka melindungi anak dari dampak negatif konten digital.²⁹

3.2 Hak Konstitusional atas Informasi dan Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi merupakan hak konstitusional yang fundamental, sekaligus pilar penting bagi terwujudnya demokrasi substansial. Hak ini mendapatkan pengakuan dan jaminan yang kuat,

²⁹ Murtiningsih, Perlindungan Anak dari Konten Berbahaya Media Elektronik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Universitas Wiralodra, 2020. hlm 217 - 222

baik dalam kerangka hukum internasional maupun sistem hukum nasional Indonesia, meskipun pelaksanaannya dapat dibatasi untuk tujuan-tujuan tertentu yang sah, seperti perlindungan anak.

Dalam instrumen hukum internasional, hak atas kebebasan berekspresi dan informasi diatur sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights). Jaminan universal pertama kali ditegaskan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apa pun.³⁰ Prinsip ini kemudian dikukuhkan dan dirinci lebih lanjut dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.³¹ Ratifikasi ini mengikat Indonesia untuk menghormati dan menjamin hak-hak tersebut.

Pada tingkat nasional, jaminan konstitusional atas hak ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E Ayat (3) secara tegas menjamin hak setiap orang untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Sementara itu, Pasal 28F mengakui hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.³² Jaminan ini diperkuat oleh undang-undang organik, terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU

³⁰ United Nations, Universal Declaration of Human Rights, Pasal 19.

³¹ United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 19; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

HAM). Pasal 3 Ayat (2) UU HAM mengakui hak setiap orang untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya melalui media apapun dengan catatan untuk memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.³³ Selain itu, Pasal 14 Ayat (1) UU HAM menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, dan Pasal 32 memberikan perlindungan khusus terhadap privasi komunikasi, termasuk melalui sarana elektronik.³⁴

Meski dijamin, pelaksanaan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut. Baik hukum internasional maupun nasional mengakui prinsip pembatasan yang sah (lawful restrictions). Pasal 19 Ayat (3) ICCPR menetapkan bahwa pembatasan terhadap hak ini hanya boleh dilakukan jika ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (public order), kesehatan, atau kesusilaan umum (public morals).³⁵ Prinsip serupa diadopsi dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang untuk menjamin penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.³⁶ Pasal 73 UU HAM juga menegaskan batasan ini,

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 Ayat (2).

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 32.

³⁵ United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 19 Ayat (3).

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J Ayat (2).

menyatakan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang demi menjamin penghormatan atas HAM orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.³⁷

Pengaturan yang kompleks ini membentuk dasar normatif bagi kewenangan pemerintah, termasuk dalam konteks pemblokiran konten dan akses media sosial bagi anak. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban positif (*due obligation*) untuk melindungi anak-anak—sebagai kelompok rentan—dari konten berbahaya di dunia digital, seperti eksploitasi, kekerasan, perundungan siber (*cyberbullying*), dan informasi yang tidak sesuai usia. Perlindungan ini dapat dikategorikan sebagai upaya untuk "melindungi kesusilaan umum" dan "hak orang lain" (dalam hal ini hak anak atas rasa aman dan tumbuh kembang yang sehat). Di sisi lain, setiap tindakan pemblokiran oleh pemerintah harus memenuhi prinsip legalitas (berdasar undang-undang yang jelas), keperluan (*necessity*), dan proporsionalitas. Artinya, pemblokiran harus benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan anak, dilakukan dengan cara yang paling tidak membatasi, dan tidak digunakan untuk tujuan lain yang bersifat sewenang-wenang atau membungkam kritik yang sah. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara menjadi kata kunci dalam menilai legitimasi kewenangan pemerintah tersebut.³⁸

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 73

³⁸ Hanafi, *The Dialectics of Freedom of Expression and Legal Restrictions on Digital Platforms: An Analysis of Human Rights Principles, the Electronic Information and Transactions Law, and Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024*, Faculty of Law Islamic University of Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, 2024.

Dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan anak membuka ruang bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap hak-hak tertentu, termasuk hak untuk mengakses informasi di media sosial. Landasan filosofisnya adalah bahwa negara, melalui pemerintah, memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk melindungi anak-anak dari ancaman di ruang digital, seperti konten pornografi, kekerasan, radikalisme, eksploitasi seksual online, dan pelanggaran data pribadi. Ancaman-ancaman ini secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip inti Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), khususnya hak anak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang serta hak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, kewenangan pemblokiran konten dan akses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional (seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU ITE) merupakan legitimasi negara untuk membatasi satu hak guna melindungi hak-hak lain yang lebih esensial bagi anak. Namun, prinsip proporsionalitas dan kepentingan terbaik anak harus menjadi panduan ketat. Artinya, pembatasan harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, sebanding dengan tingkat ancaman, dan menjadi upaya terakhir setelah langkah-langkah pencegahan lain (seperti literasi digital dan pengawasan orang tua) dinilai tidak memadai. Dengan pendekatan ini, pembatasan hak akses tidak dilihat sebagai pelanggaran HAM, tetapi sebagai manifestasi konkret dari kewajiban negara untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak anak dalam menghadapi kompleksitas tantangan di era digital.³⁹

³⁹ Lisma dan Roykhatun Nikmah, "Child Care and Protection in Perspective of Legislation, Human Rights and Islamic Law," *Al-Bayyinah* Vol. 5 No. 1 (Januari–Juni 2021), DOI: 10.35673/al-bayyinah.v4i2.1333.

3.3 Konflik Norma dan Ketegangan Antara Perlindungan Anak dan Hak Konstitusional

Potret pelanggaran hak anak di Indonesia menunjukkan kerentanan anak tidak hanya pada kekerasan fisik, tetapi telah merambah ke ruang digital. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kasus pornografi dan siber menempati posisi teratas, dengan 679 kasus pada tahun 2018. Fenomena ini memperkuat argumentasi bahwa anak, sebagai pihak yang belum mampu membela diri sepenuhnya, membutuhkan perlindungan khusus negara. Mandat ini bersifat imperatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan khusus dari eksploitasi dan dampak buruk perkembangan teknologi.

Di sisi lain, upaya negara dalam menjalankan kewajiban protektif tersebut seperti melalui kebijakan pemblokiran konten dan akses media sosial berpotensi menciptakan ketegangan dengan hak konstitusional warga negara lainnya. Hak atas kebebasan berekspresi, memperoleh informasi, dan privasi yang dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945 dapat terdampak. Ketegangan normatif ini merefleksikan dilema klasik dalam hukum hak asasi manusia: bagaimana menyeimbangkan antara kewajiban negara untuk melindungi (the obligation to protect) kelompok rentan dengan kewajiban untuk menghormati (the obligation to respect) kebebasan dasar individu. Prinsip universalitas hak asasi manusia dalam Deklarasi Wina 1993 mengingatkan bahwa semua hak bersifat

setara dan saling bergantung, sehingga pengabaian satu kategori hak untuk memenuhi kategori lain tidak dapat dibenarkan.⁴⁰

Kewenangan pemerintah dalam melakukan pemblokiran konten dan akses media sosial untuk melindungi anak menciptakan ketegangan normatif yang inherent dengan hak-hak konstitusional warga negara. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari paparan konten negatif di dunia maya, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE yang memberikan kewenangan pemetusan akses. Di sisi lain, tindakan pemblokiran ini berpotensi berbenturan dengan jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi dan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, yang juga berlaku bagi anak sebagai bagian dari hak atas pendidikan dan pengembangan diri. Ketegangan ini semakin mengemuka ketika definisi "kepentingan umum" atau "muatan yang dilarang" dalam peraturan pelaksana seperti Permen Kominfo No. 19 Tahun 2014 bersifat multitafsir dan luas, mencakup kategori seperti "kegiatan ilegal lainnya" dan "muatan lainnya yang berdampak negatif". Ambivalensi ini berisiko mengaburkan batas antara perlindungan yang sah dengan pembatasan yang sewenang-wenang, di mana konten edukatif yang penting bagi anak—seperti preseden pemblokiran situs edukasi tentang Air Susu Ibu—dapat ikut diblokir karena salah klasifikasi.

Resiko overblocking atau pemblokiran yang berlebihan merupakan konsekuensi nyata dari mekanisme yang bergerak cepat dan didominasi pertimbangan administratif. Proses pemblokiran yang dapat dilakukan dalam

⁴⁰ Nanik Trihastuti dan Stephanie Apsari Putri, "Reposition of Child Protection Through the Enforcement of Human Rights and Constitutional Rights," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 9 No. 2 (2020), hlm. 314–335, DOI: 10.25216/JHP.9.2.2020.314-335.

waktu singkat berdasarkan laporan, baik dari masyarakat maupun instansi pemerintah, tanpa melalui proses peradilan yang independen, rentan terhadap subjektivitas dan ketidakakuratan. Bagi anak, dampak overblocking ini bersifat ganda: selain membatasi akses terhadap sumber informasi dan pembelajaran yang sah, juga menghambat pengembangan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis karena tidak disertai dengan edukasi yang transparan mengenai alasan suatu konten diblokir. Lebih lanjut, akuntabilitas dari kebijakan pemblokiran ini masih menjadi persoalan mendasar.

Proses penetapan situs bermuatan negatif yang tertutup dan berada sepenuhnya di dalam ranah eksekutif, dengan minimnya mekanisme checks and balances independen seperti yang pernah diupayakan melalui Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (FPSIBN), mengabaikan prinsip *due process of law*. Padahal, untuk memastikan bahwa pemblokiran benar-benar menjadi instrumen perlindungan anak yang tepat sasaran dan tidak melanggar hak konstitusionalnya, pembuktian bahwa suatu konten melanggar hukum dan membahayakan anak seharusnya dilakukan melalui proses peradilan. Tanpa transparansi, mekanisme keberatan yang efektif, dan pengawasan independen, kewenangan pemblokiran yang luas justru berpotensi menggeser paradigma perlindungan anak dari pendekatan yang partisipatif dan edukatif menuju kontrol yang represif dan kurang akuntabel, sehingga pada akhirnya dapat merugikan kepentingan terbaik anak itu sendiri.⁴¹

⁴¹ Joko Suroso, "Permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Situs Internet dengan Konten Negatif melalui Pemblokiran Situs", (tanpa tahun), diakses melalui Neliti, , diakses pada 25 Januari 2026.

3.4. Penyeimbangan antara Perlindungan Anak dan Hak Konstitusional

Anak merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang penuh, sehingga berhak atas perlindungan hukum untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tanggung jawab ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan amanat konstitusional yang dibebankan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Perlindungan ini dilandasi oleh asas-asas fundamental, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup serta kelangsungan hidup dan perkembangannya, dan penghargaan terhadap anak. Dalam konteks ruang digital yang semakin masif, kewajiban negara untuk melindungi anak dari konten berbahaya di media sosial—seperti eksploitasi seksual, pornografi, perundungan (*bullying*), dan radikalisme—menjadi semakin krusial. Anak, khususnya usia dini (0-6 tahun) hingga remaja, berada dalam fase aktif mencari tahu dan rentan terhadap pengaruh negatif dari fitur-fitur media sosial yang dapat dieksploitasi oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Namun, upaya perlindungan melalui instrumen kebijakan seperti pemblokiran konten dan akses harus dilakukan dengan tetap menghormati hak konstitusional anak itu sendiri dan hak warga negara pada umumnya. Hak anak untuk memperoleh informasi dan mengembangkan diri, sebagaimana tercermin dalam Pasal 28B dan 28C UUD 1945, tidak boleh dikorbankan semata-mata demi alasan proteksi yang bersifat represif. Penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, pada hakikatnya adalah kegiatan untuk menciptakan dan memelihara

kedamaian hidup dengan menyerasikan nilai-nilai. Oleh karena itu, kebijakan pemblokiran tidak boleh menjadi instrumen yang justru mematikan hak anak atas informasi yang sehat dan edukatif, atau memberangus ekspresi mereka yang sah. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi kompas utama, yang berarti intervensi negara harus proporsional, terukur, dan tidak melanggar hak-hak dasar anak sebagai subjek hukum.

Mencapai titik seimbang ini memerlukan pendekatan yang integratif dan tidak mengandalkan mekanisme pemblokiran administratif semata. Pertama, perlindungan hukum harus dijalankan dengan mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana aturan khusus perlindungan anak menjadi acuan, namun penerapannya dalam konteks digital harus memperhatikan pula norma hukum umum seperti hak berkomunikasi dan hak atas informasi. Kedua, upaya pencegahan (*preventif*) dan pemberdayaan (*partisipatif*) harus menjadi prioritas di atas tindakan represif. Program-program seperti pelatihan literasi digital bagi anak, orang tua, dan masyarakat—sebagaimana dirintis dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak—serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial, merupakan langkah strategis yang lebih selaras dengan hak anak untuk berkembang. Ketiga, jika pemblokiran terpaksa dilakukan, kebijakan tersebut harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas. Artinya, pembatasan akses harus benar-benar ditujukan pada konten yang secara jelas dan konkrit membahayakan anak, disertai dengan transparansi prosedur dan mekanisme keberatan yang dapat diakses.

Kewenangan pemerintah dalam memblokir konten dan akses media sosial bagi anak harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara yang lebih luas untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung (safe and enabling environment). Kewenangan ini tidak boleh digunakan secara sepihak dan tertutup, melainkan harus diarahkan untuk memenuhi kewajiban negara dalam memfasilitasi pemenuhan hak anak, termasuk hak untuk terlindungi dan hak untuk berpartisipasi. Titik temu yang ideal terletak pada kebijakan yang tidak hanya memblokir bahaya, tetapi juga secara aktif membuka akses pada konten yang konstruktif, mendidik, dan memberdayakan anak, sehingga perlindungan dan pemenuhan hak dapat berjalan beriringan.⁴²

Prinsip proporsionalitas berperan sebagai uji kelayakan fundamental bagi kewenangan pemerintah dalam membatasi hak, termasuk dalam kebijakan pemblokiran konten dan akses media sosial bagi anak. Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap intervensi negara harus memenuhi tiga unsur: kesesuaian dengan tujuan yang sah, kebutuhan karena tidak adanya alternatif yang lebih ringan, dan keseimbangan antara manfaat perlindungan dengan dampak terhadap hak yang dibatasi. Dalam konteks PP No. 17 Tahun 2025, prinsip ini menjadi penjaga agar kewenangan protektif negara tidak bertransformasi menjadi sensor yang represif dan tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).

Secara normatif, PP No. 17 Tahun 2025 telah berusaha memenuhi kerangka proporsionalitas dengan membatasi akses berdasarkan usia dan mewajibkan

⁴² Mieke Mindyasingrum, “Bentuk Perlindungan Hukum Anak terhadap Konten Berbahaya di Media Sosial”, *Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan*, Vol. 11, No. 2, September 2023.

mekanisme seperti verifikasi serta filter konten. Tujuannya untuk melindungi anak dari materi berbahaya adalah sah dan sejalan dengan kewajiban negara berdasarkan Konvensi Hak Anak. Namun, pada tingkat implementasi, proporsionalitas substantif kebijakan ini dipertanyakan. Kewajiban verifikasi usia yang berpotensi menggunakan data sensitif seperti NIK menimbulkan dilema antara perlindungan dari konten negatif dan risiko pelanggaran privasi anak itu sendiri. Hal ini mengindikasikan kemungkinan ketiadaan alternatif yang lebih ringan (*necessity*) yang dapat mencapai tujuan yang sama tanpa menimbulkan risiko baru. Lebih jauh, fokus regulasi yang terlalu berat pada pembatasan akses (*restriction*), tanpa diimbangi dengan upaya konkret untuk menyediakan konten edukatif alternatif dan program literasi digital yang masif, berpotensi menciptakan ketidakseimbangan. Dampak negatif berupa penghambatan hak anak atas informasi dan partisipasi mungkin tidak sebanding dengan manfaat perlindungan yang diraih, terutama jika mekanisme pemblokiran bersifat terlalu luas dan tidak tepat sasaran.

Pelajaran dari praktik di negara lain seperti Singapura memperjelas kompleksitas penerapan prinsip ini. Di satu sisi, kebijakan Singapura yang mewajibkan penyedia layanan menyediakan filter konten opsional yang dapat diaktifkan orang tua dinilai lebih proporsional. Model ini memenuhi unsur kebutuhan dengan memberikan kendali awal kepada orang tua—sesuai dengan peran mereka dalam Konvensi Hak Anak—daripada memberlakukan pemblokiran otomatis dan seragam oleh negara. Di sisi lain, kebijakan Singapura yang mewajibkan pemasangan perangkat lunak pemantauan pada perangkat siswa juga

mendapat kritik karena kurangnya transparansi dan partisipasi publik, menunjukkan bagaimana kewenangan pemblokiran dapat dengan mudah melampaui batas proporsionalitas jika tidak disertai dengan due process dan akuntabilitas.⁴³

Pemerintah dapat mengalihkan sebagian kewenangan pengendaliannya dari pemblokiran sentral menuju pemberdayaan keluarga sebagai unit pengawas terdepan. Strategi ini mencakup kampanye literasi digital nasional yang difokuskan pada pelatihan penggunaan alat kontrol orang tua (parental control), pendampingan aktif (digital parenting), dan pengaturan privasi di tingkat rumah tangga. Dengan memfasilitasi orang tua menjadi regulator pertama yang paham konteks kebutuhan anaknya, intervensi menjadi lebih personal dan preventif. Pendekatan ini mengakomodasi variasi usia dan kematangan anak, sehingga pembatasan yang diterapkan bersifat dinamis dan edukatif, bukan sekadar memutus akses.

Di sisi regulasi teknis, kewenangan pemerintah dapat diarahkan untuk mewajibkan platform media sosial merancang lingkungan digital yang secara bawaan lebih aman bagi pengguna anak. Hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem verifikasi usia yang lebih andal, klasifikasi konten otomatis berdasarkan rating, serta pengembangan versi khusus aplikasi yang menyaring konten dan fitur interaksi berisiko. Dengan menetapkan standar keamanan platform sebagai kewajiban hukum, pemerintah menciptakan arsitektur digital yang secara teknis

⁴³ Eka Nurhikmah, Nelvina Djaja, dan Laurenzia Luna, "Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak di Indonesia," Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan (Received: 30 September 2025; Revised: 5 Oktober 2025; Accepted: 6 November 2025), e-ISSN: 2621-4105.

membatasi paparan konten berbahaya tanpa perlu selalu menunggu laporan atau melakukan pemblokiran masif setelah masalah menyebar.

Alternatif ketiga terletak pada pengembangan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran yang partisipatif dan responsif. Pemerintah dapat memfasilitasi terciptanya saluran pelaporan ramah anak terintegrasi, yang menghubungkan fitur pelaporan di dalam aplikasi dengan pusat respon cepat yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum khusus anak. Mekanisme ini memungkinkan anak untuk menjadi aktor dalam perlindungan dirinya sendiri, sementara pemerintah berperan sebagai koordinator dan penjamin sistem. Dengan demikian, setiap laporan ditangani secara komprehensif, mulai dari dukungan psikologis bagi korban, investigasi konten, hingga sanksi bagi pelaku, yang pada tahap tertentu dapat berujung pada pemblokiran yang lebih tertarget dan berdasar bukti hukum yang kuat.⁴⁴

⁴⁴ Chang Guo, Research on the Obstacles and Countermeasures to the Protection of Children's Rights and Interests in the Network Environment, Proceedings of the 5th International Conference on Education Innovation and Philosophical Inquiries, 2024, DOI: 10.54254/2753-7048/54/20241597.